



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDIAN FUI ALS FUI ANAK DJINGYIONG CHUN (ALM)**
2. Tempat lahir : Sintete
3. Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun/ 17 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl, Sejahtera RT.001/RW.001 Desa Gugah
Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budian Fui Als Fui Anak Djingyiong Chun (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 08 Juni 2021 Nomor: SP.Kap/50/VI/2021/Satresnarkoba pada tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa Budian Fui Als Fui Anak Djingyiong Chun (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Penjajap Barat Nomor 16 RT.003 RW.002 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 187/Pen.Pid/2021/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIAN FUI Als FUI Anak DJINGYIONG CHUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als FUI Anak DJINGYIONG CHUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair

Bahwa terdakwa BUDIAN FUI Als FUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni 2021, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Badak Putih RT.001/RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi HENDRA P. TAMPUBOLON dan saksi NURHARIYANTO (yang selanjutnya disebut dengan saksi-saksi) masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Sambas, melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIAN FUI Als FUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) yang saat itu terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) klip/ bungkus serbuk kristal kristal diduga narkotika jenis sabu kepada Sdr. BAIGON (Informan dengan cara pembelian secara terselubung) yang dibeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi menanyakan mengenai keberadaan barang tersebut dan terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. RIO (DPO) dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa jual kepada orang lain serta terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sambas guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 042/10857/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0568.K tanggal 09 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr. Titis Khulyatuh P. SF., Apt. telah melakukan pengujian dengan kesimpulan:
- Bahwa barang bukti yang disita dari tersangka atas nama BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa BUDIAN FUI Als FUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair

Bahwa terdakwa BUDIAN FUI Als FUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni 2021, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Badak Putih RT.001/RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi HENDRA P. TAMPUBOLON dan saksi NURHARIYANTO (yang selanjutnya disebut dengan saksi-saksi) masing-masing Anggota

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Sambas, melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIAN FUI Als FUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) yang saat itu terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) klip/bungkus serbuk kristal kristal diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr. BAIGON (Informan dengan cara pembelian secara terselubung) yang dibeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi menanyakan mengenai keberadaan barang tersebut dan terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. RIO (DPO) dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa jual kepada orang lain serta terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sambas guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 042/10857/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0568.K tanggal 09 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdr. Titis Khulyatuh P. SF., Apt. telah melakukan pengujian dengan kesimpulan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari tersangka atas nama BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa BUDIAN FUI Als FUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA PEBRIANTO TAMPUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Budian Fui Als Fui Anak Djingyiong Chun (Alm) sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh Saksi Bersama-sama dengan Sdr. Nurhariyanto terhadap Terdakwa Budian Fui Als Afui Anak Djingyiong Chun (Alm) yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa pada tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.45 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Sdr. Nurhariyanto berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 00.00 WIB, Saksi dan Sdr. Nurhariyanto beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) dengan bantuan seorang INFORMAN dengan cara pembelian terselubung. Selanjutnya Saksi dan Sdr. Nurhariyanto beserta informan pergi menuju rumah Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) yang beralamat di Desa Bajar Pesisir Kec. Sambas Kab. Sambas untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 00.10 WIB, Saksi dan Sdr. Nurhariyanto beserta informan menunggu di rumah Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm). Sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi dan Sdr. Nurhariyanto beserta informan pergi dari rumah Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) karena Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) tidak ada kabar, Saksi dan Sdr. Nurhariyanto beserta informan kembali ke rumah informan. Sekitar pukul 02.45 WIB, Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) datang ke rumah infoman yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas. Kemudian Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) masuk ke dalam rumah tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sementara Saksi dan Sdr. Nurhariyanto masih *standby* di rumah yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Selanjutnya Saksi dan Sdr. Nurhariyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm). Kemudian Sdr. Nurhariyanto merangkul Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) berkata "AKU POLISI" dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm). Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275" diamankan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya Saksi dan Sdr. Nurhariyanto beserta tim meminta Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) untuk menunjukan rumah Sdr. RIO yang berada di Pasar Ayam Pemangkat Kota. Tiba di rumah Sdr. RIO diketahui Sdr. RIO tidak ada dirumahnya. Selanjutnya Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yaitu:

- 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275";

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm), 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu adalah miliknya. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275" Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik temannya tetapi Terdakwa tidak ada menyebutkan nama temannya tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) ada mengatakan dia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang tetapi Saksi tidak ingat namanya siapa;
- Bahwa Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) tidak ada ijin dari dinas terkait Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yang merupakan keseluruhan barang bukti yang Saksi beserta Tim amankan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi NURHARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Budian Fui Als Fui Anak Djingyiong Chun (Alm) sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Sdr. Hendra Pebrianto Tampubolon terhadap Terdakwa Budian Fui Als Afui Anak Djingyiong Chun (Alm) yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa pada tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.45 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama Sdr. Hendra Pebrianto Tampubolon berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 00.00 WIB, Saksi dan Sdr. Hendra Pebrianto Tampubolon beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) dengan bantuan seorang INFORMAN dengan cara pembelian terselubung. Selanjutnya Saksi dan Sdr. Hendra Pebrianto Tampubolon beserta informan pergi menuju rumah Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) yang beralamat di Desa Bajar Pesisir Kec. Sambas Kab. Sambas untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 00.10 WIB, Saksi dan Sdr. Hendra Pebrianto Tampubolon beserta informan menunggu di rumah Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm). Sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi dan Sdr. Hendra Pebrianto Tampubolon beserta informan pergi dari rumah Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) karena Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) tidak ada kabar, kemudian Saksi dan Sdr. Hendra Pebrianto Tampubolon beserta informan kembali ke rumah informan. Sekitar pukul 02.45 WIB, Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) datang ke rumah informan yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Kemudian Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) masuk ke dalam rumah tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sementara Saksi dan Sdr. Hendra Pebrianto Tampubolon masih *standby* di rumah yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Selanjutnya Saksi dan Sdr. Hendra Pebrianto Tampubolon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm). Kemudian Saksi merangkul Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) berkata "AKU POLISI" dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm). Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275" diamankan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya Saksi dan Sdr. Hendra Pebrianto Tampubolon beserta tim meminta Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) untuk menunjukan rumah Sdr. RIO yang berada di Pasar Ayam Pemangkat Kota. Tiba di rumah Sdr. RIO diketahui Sdr. RIO tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yaitu:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275";

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm), 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu adalah miliknya. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275" Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik temannya tetapi Terdakwa tidak ada menyebutkan nama temannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) ada mengatakan dia memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang tetapi Saksi juga tidak ingat namanya siapa;

- Bahwa Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) tidak ada ijin dari dinas terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yang merupakan keseluruhan barang bukti yang Saksi beserta Tim amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terkait 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.45 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Sambas;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Polres Sambas bermula pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bajar Pesisir Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Terdakwa ada mendengar suara memanggil nama Terdakwa "AFUI" dan mengetuk pintu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa bergegas bangun untuk membuka pintu rumah dan berkata "SIAPE?" lalu Sdr. Baigon menjawab "AKU BAIGON". Selanjutnya Terdakwa membuka dan Sdr. BAIGON masuk dengan berkata "AMBEKAN SABU" kemudian Terdakwa menjawab "NAK NGAMBEK BERAPE" lalu sdr. BAIGON menjawab "Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) LAH" kemudian Terdakwa menjawab "AKU COBELAH, ADE ATAU DAK". Sekitar pukul 00.10 WIB Terdakwa pergi ke Tanjung Batu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk menemui teman Terdakwa namun ternyata sabunya kosong. Kemudian Terdakwa pergi ke Pasar Ayam Pemangkat Kota untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIO di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa berkata "NAK NGAMBEK ADE KE (MEMBELI SABU)" lalu Sdr. RIO menjawab "NAK NGAMBEK BERAPE" lalu Terdakwa menjawab "Rp. 250.000 (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) LAH". Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIO. Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. RIO "JANGAN LAMA RIO" lalu Sdr. RIO menjawab "OK" Terdakwa menjawab "AKU NUNGGU DIMANE" Sdr. RIO menjawab "NUNGGU DI RUMAHMU LAH KALLAK AKU NGANTAR" Terdakwa jawab "AOKLAH". Sekitar pukul 02.10 WIB Sdr. RIO datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Sdr. RIO "LAMAK INYAN, SAMPAI DAH BALIK BAYGON". kemudian Sdr. RIO menjawab "AOKLAH SUSAH NYAREK (MENCARI SABU), AKU PUN NGAMBEK SEGI" kemudian Terdakwa menjawab "AOKLAH PINJAM MOTORLAH AKU NAK NGANTAR SABU KERUMAH BAIGON, KALAU DAK KITA BE DUA PERGI". Sdr. RIO menjawab "DAK USAHLAH, KAU ANTAR AKU KE RUMAH KU JAK, KAU PAKAI MOTOR KU LAH" lalu Terdakwa menjawab "AOKLAH". Sekira pukul 02.40 Terdakwa datang ke rumah Sdr. BAIGON dan Terdakwa memanggil Sdr. BAIGON "GON, GON". kemudian Sdr. BAIGON membuka pintu, Terdakwa masuk kerumah Sdr. BAIGON. Setelah masuk ke dalam rumah Sdr. BAIGON Terdakwa langsung dirangkul oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan berkata "SAYA POLISI, MANA BAHANNYA (SABU)" Terdakwa terdiam. Yang mana Terdakwa telah menjatuhkan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu di lantai dari tangan Terdakwa sendiri. Kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa, "NGAMBEK DENGAN

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPE SABU TOK" lalu Terdakwa jawab "NGAMBEK DENGAN RIO" petugas kepolisian berkata "RIO DIMANA", Terdakwa menjawab "RIO PASAR AYAM". Tidak lama kemudian Pak RT Desa Badak putih dan Pak Dusun Badak Putih datang ke rumah Sdr. BAIGON diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan kronologi kejadian penangkapan terhadap Terdakwa kepada Pak RT Desa Badak putih dan Pak Dusun Badak Putih. Kemudian barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 buah motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275" diamankan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya Petugas Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukan rumah Sdr. RIO yang berada di Pasar Ayam Pemangkat Kota. Tiba di rumah Sdr. RIO diketahui Sdr. RIO tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu:

- 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275";

- Bahwa 2 (dua) paket shabu pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berada di tangan Terdakwa sedangkan uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Sdr. Baygon sudah Terdakwa belikan shabu;

- Bahwa selain jual beli shabu Terdakwa juga mengkonsumsi shabu;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tidak mengkonsumsi shabu;

- Bahwa saat ini Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait sehubungan dengan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. RIO dan sepengetahuan Terdakwa, 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. RIO dapatkan dari Sdr. SEGI;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. RIO dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Sdr. BAIGON dari jual beli narkotika jenis shabu, melainkan Terdakwa hanya dijanjikan oleh Sdr. BAIGON untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 1997;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis shabu kepada Sdr. RIO sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh anggota kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali apa yang telah Terdakwa perbuat dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, jika Terdakwa mengulangnya, maka Terdakwa bersedia dihukum seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 buah motor merk YAMAHA 2BJ warna HITAM dengan nomor rangka MH32BJ003EJ68616 dan nomor mesin 2BJ686275;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0568.K tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil kristal berwarna putih yang disita dari Tersangka Budian Fui Als Afui Anak Djinyiong

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chun (Alm.) Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 042/10857/VI/2021 yang dibuat tanggal 08 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Rizky Afrian Reagan selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) menerangkan telah dilakukan penimbangan barang terhadap 2 (dua) bungkus klip plastik sabu-sabu atas nama Tersangka Budian Fui Als Afui Anak Djinyiong Chun (Alm.) dengan hasil berat bruto awal adalah 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan berat netto adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Budian Fui Als Afui Anak Djinyiong Chun (Alm) yang dilakukan oleh petugas Kepolisian yakni Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.45 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan Terdakwa BUDIAN FUI ALS AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 00.00 WIB, Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI ALS AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) dengan bantuan seorang INFORMAN dengan cara pembelian terselubung. Selanjutnya Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta informan pergi menuju rumah Terdakwa BUDIAN FUI ALS AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) yang beralamat di Desa Bajar Pesisir Kec. Sambas Kab. Sambas untuk memesan narkotika jenis sabu sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Sekitar pukul 00.10 WIB, Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta informan menunggu di rumah Terdakwa BUDIAN FUI ALS AFUI Anak DJINGYIONG CHUN

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm). Sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta informan pergi dari rumah Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) karena Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) tidak ada kabar, kemudian Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta informan kembali ke rumah informan. Sekitar pukul 02.45 WIB, Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) datang ke rumah infoman yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Kemudian Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) masuk ke dalam rumah tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sementara Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto masih *standby* di rumah yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Selanjutnya Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) dengan cara Sdr. Nurhariyanto merangkul Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) berkata "AKU POLISI" dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm). Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275" diamankan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta tim Kepolisian meminta Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) untuk menunjukkan rumah Sdr. RIO yang berada di Pasar Ayam Pemangkat Kota. Tiba di rumah Sdr. RIO ternyata diketahui Sdr. RIO tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yaitu:

- 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna “HITAM” dengan nomor rangka “MH32BJ003EJ68616” dan nomor mesin “2BJ686275”;
- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna “HITAM” dengan nomor rangka “MH32BJ003EJ68616” dan nomor mesin “2BJ686275” adalah milik Sdr. RIO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu dari Sdr. RIO dan sepengetahuan Terdakwa, 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. RIO dapatkan dari Sdr. SEGI;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. RIO dengan harga sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Sdr. BAIGON dari transaksi narkotika jenis shabu tersebut, melainkan Terdakwa hanya dijanjikan oleh Sdr. BAIGON untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) tidak ada ijin dari dinas terkait atas Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 21.107.99.20.05.0568.K tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, kristal berwarna putih yang disita dari Tersangka Budian Fui Als Afui Anak Djinyiong Chun (Alm.) Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 042/10857/VI/2021 yang dibuat tanggal 08 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Rizky Afrian Reagan selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero), telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus klip plastik sabu-sabu atas nama Tersangka Budian Fui Als Afui Anak Djinyiong Chun (Alm.) dengan hasil berat bruto awal adalah 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan berat netto adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,22 (nol koma dua

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Budian Fui Als Afui Anak Djingyiong Chun (Alm) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budian Fui Als Afui Anak Djingyiong Chun (Alm) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama terdakwa BUDIAN FUI ALS FUI ANAK DJINGYIONG CHUN (ALM) dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut



dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa BUDIAN FUI ALS FUI ANAK DJINGYIONG CHUN (ALM) pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ternyata digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang wiraswasta juga tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. "Menjual" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. "Membeli" dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan. "Menukar" dimaksudkan untuk menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternatif yang mana tidak semua unsurnya harus dibuktikan, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, penangkapan terhadap Terdakwa Budian Fui Als Afui Anak Djingyiong Chun (Alm) dilakukan oleh petugas Kepolisian yakni Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.45 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 00.00 WIB, Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) dengan bantuan seorang INFORMAN dengan cara pembelian terselubung. Selanjutnya Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta informan pergi menuju rumah Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) yang beralamat di Desa Bajar Pesisir Kec. Sambas Kab. Sambas untuk memesan narkotika jenis sabu sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Sekitar pukul 00.10 WIB, Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta informan menunggu di rumah Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm). Sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta informan pergi dari rumah Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) karena Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) tidak ada kabar, kemudian Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta informan kembali ke rumah informan. Sekitar pukul 02.45 WIB, Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) datang ke rumah infoman yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) masuk ke dalam rumah tersebut untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sementara Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto masih *standby* di rumah yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Selanjutnya Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) dengan cara Sdr. Nurhariyanto merangkul Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) berkata "AKU POLISI" dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm). Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275" diamankan oleh Petugas Kepolisian. Selanjutnya Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta tim Kepolisian meminta Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) untuk menunjukkan rumah Sdr. RIO yang berada di Pasar Ayam Pemangkat Kota. Tiba di rumah Sdr. RIO ternyata diketahui Sdr. RIO tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi Hendra Pebrianto Tampubolon dan Saksi Nurhariyanto beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Badak Putih RT.001 RW.002 Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yaitu:

- 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275";

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275" adalah milik Sdr. RIO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu dari Sdr. RIO dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



sepengetahuan Terdakwa, 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut Sdr. RIO dapatkan dari Sdr. SEGI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. RIO dengan harga sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Sdr. BAIGON dari transaksi narkotika jenis shabu tersebut, melainkan Terdakwa hanya dijanjikan oleh Sdr. BAIGON untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDIAN FUI Als AFUI Anak DJINGYIONG CHUN (Alm) tidak ada ijin dari dinas terkait atas Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 042/10857/VI/2021 yang dibuat pada tanggal 08 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Rizky Afrian Reagan selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero), telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus klip plastik sabu-sabu atas nama Tersangka Budian Fui Als Afui Anak Djinyiong Chun (Alm.) dengan hasil berat bruto awal adalah 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan berat netto adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0568.K tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, kristal berwarna putih yang disita dari Tersangka Budian Fui Als Afui Anak Djinyiong Chun (Alm.) Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I' telah terpenuhi pada perbuatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu;
- yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275;
- yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut bukan merupakan milik Terdakwa akan tetapi milik Sdr. RIO yang saat ini masih menjadi DPO, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIAN FUI ALS FUI ANAK DJINGYIONG CHUN (ALM)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDIAN FUI ALS FUI ANAK DJINGYIONG CHUN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2BJ warna "HITAM" dengan nomor rangka "MH32BJ003EJ68616" dan nomor mesin "2BJ686275

Dikembalikan kepada kepada yang berhak melalui Terdakwa BUDIAN FUI ALS FUI ANAK DJINGYIONG CHUN (ALM)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara *teleconference* berdasarkan memorandum Nomor 72/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Dirjen Badilum tertanggal 27 Maret 2020 yaitu mengingat masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fawzal Mahfudz Ramadhani, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

ttd

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Sbs



ttd

Ririn Zuama Rochaidah br. Hutagalung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)